



**PUTUSAN**

Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.PKL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

**PENGGUGAT**, lahir di Pekalongan, 17 Oktober 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan penjual online shop, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, email [naimamj75@gmail.com](mailto:naimamj75@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, lahir di Jakarta, 26 Desember 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya secara elektronik tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.PKL, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sebagaimana

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 301/Pdt.G/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0120/047/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016, setelah menikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighth taklik talak;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus perawan dan duda anak 1;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 7 tahun 3 bulan, tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Apartemen keponakan Tergugat di Apartemen Prapanca Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sampai bulan Juni tahun 2023;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak bernama: ANAK, NIK: xxxxx, lahir di Kota Pekalongan, 10 April 2017, perempuan, umur 7 tahun, pendidikan SD, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

6.1 Tergugat memiliki perempuan idaman lain;

6.2 Pada tahun 2017 sampai tahun 2020 Tergugat pergi dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan lancar;

6.3 Tergugat memiliki sifat tempramental dan pemarah yaitu Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

6.4 Tergugat sering pergi atau meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa kabar;

6.5 Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anaknya;

7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat melalui media telepon atau Whatsapp (WA);

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 301/Pdt.G/2024/PA.PKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan Juni tahun 2023 Penggugat diusir Tergugat dari Apartemen keponakan Tergugat di Apartemen Prapanca Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 1 tahun 2 bulan lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar taklik talak angka (2) dan angka (4) yang telah diucapkan dan ditandatanganinya pada saat melakukan akad nikah;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

#### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PENGGUGAT);
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan Talak 1 (satu) khul'i Tergugat (TERGUGAT (Alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
4. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

#### Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 301/Pdt.G/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan xxxxx tanggal 30 April 2020 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0120/047/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 dari KUA Pekalongan Timur Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah saksi, terakhir tinggal bersama di apartemen milik saudara Tergugat di Tangerang ;

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 301/Pdt.G/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, umur kurang lebih 7 (tujuh) tahun ;
  - Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian tidak lama setelah menikah rumah tangga sudah mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab / tidak memberi nafkah Penggugat dan anaknya dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari Apartemen Prapanca Jakarta Selatan milik keluarga Tergugat, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih ;
  - Bahwa saksi mengetahui selama 1 (satu) tahun lebih pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat juga tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat ;
2. SAKSI 2, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Barat,

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 301/Pdt.G/2024/PA.PKL



terakhir tinggal bersama di apartemen milik saudara Tergugat di Tangerang ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, umur kurang lebih 7 (tujuh) tahun ;

- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian kelihatan tidak harmonis lagi karena saksi sering melihat Tergugat jarang di rumah dari keterangan Penggugat, Tergugat perginya tidak diketahui kemana dan juga kabarnya Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, namun saksi tidak mengetahui sendiri ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena dari keterangan Penggugat kepada saksi Penggugat diusir oleh Tergugat dari Apartemen Prapanca Jakarta Selatan milik keluarga Tergugat, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih ;

- Bahwa saksi mengetahui selama 1 (satu) tahun lebih pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat juga tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai pengganti atas tuntutan cerainya terhadap Tergugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 301/Pdt.G/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo ;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan (vide bukti P.1), maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah (bukti P.2) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab / tidak memberi nafkah Penggugat dan anaknya dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya dan juga Tergugat menjalin hubungan cinta dengan

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 301/Pdt.G/2024/PA.PKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain, puncaknya pada bulan Juni 2023 Penggugat diusir Tergugat dari Apartemen Prapanca Jakarta Selatan milik keluarga Tergugat, hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat telah melalaikan kewajibannya yakni tidak memberi nafkah dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan anaknya dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan dalam perkara *aquo* Majelis Hakim tidak mewajibkan Penggugat untuk melakukan upaya mediasi dengan Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari Apartemen Prapanca Jakarta Selatan milik keluarga Tergugat, hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib dan membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 301/Pdt.G/2024/PA.PKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya" (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang menegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan di dalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu alat bukti tersebut

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 301/Pdt.G/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta *relevan* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 301/Pdt.G/2024/PA.PKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat memberikan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari Apartemen Prapanca Jakarta Selatan milik keluarga Tergugat, hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib dan membiarkan dan tidak memerdulikan Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti tertulis Penggugat yang didukung dengan keterangan para saksi Penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2016 di hadapan PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab / tidak memberi nafkah Penggugat dan anaknya dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya dan juga Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari Apartemen Prapanca

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 301/Pdt.G/2024/PA.PKL



Jakarta Selatan milik keluarga Tergugat, hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, telah membiarkan Penggugat dan tidak memperdulikan serta tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *keempat dan kelima*, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan tidak rukun lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, telah membiarkan Penggugat dan tidak memperdulikan serta tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *kedua* bahwa pada saat aqad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

- (1) Meninggalkan isteri saya tersebut **dua tahun** berturut-turut.
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya **tiga bulan** lamanya.
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu.
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu **enam bulan** lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 301/Pdt.G/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwald (pengganti) kepada saya, maka jatuhkan talak saya satu kepadanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas Tergugat sejak bulan Juni 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan atau selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan telah nyata Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, sedangkan atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak sabar dan tidak ridho sehingga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan telah melanggar sighat talik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad Nikah;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekalongan serta Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan telah melanggar sighat talik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad Nikah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talaknya nomor 2 dan 4 serta Penggugat menyatakan tidak sabar dan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka syarat taklik talak telah terpenuhi, hal ini sejalan dengan dalil dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 301/Pdt.G/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peuhilah aqad-aqad (perjanjian) itu".

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang semestinya harus melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, namun justru Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan secara formal yuridis telah memenuhi pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 dan 2 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 3 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan jatuhnya talak satu khul'iy Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan pula, halmana sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syargowi Alat Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

من علق طلقا بصفة وقع بوجدها عملا بمقتضى اللفظ

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 301/Pdt.G/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "*Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*":

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah dipenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 06

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 301/Pdt.G/2024/PA.PKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiulawal 1446 Hijriyah *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekalongan sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diupload secara terbuka untuk umum melalui akun elektronik court (e\_court) pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulawal 1446 Hijriyah *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Ernawati, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhamad As'ari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik (e\_court) tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ikhsanuddin, S.H.**

**Hj. Awaliatun Nikmah, S.A**

Panitera Pengganti,

**H. Muhamad As'ari, S.Ag.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya : Rp

Pemanggilan

Biaya PNBP : Rp

Panggilan I

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 301/Pdt.G/2024/PA.PKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi : Rp  
Biaya Materai : Rp  
Jumlah : Rp  
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 301/Pdt.G/2024/PA.PKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)